



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx, NIK 1304090106590002, tempat dan tanggal lahir Sikaladi, 01 Juni 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: katikgindo3@gmail.com dan nomor *handphone* 082299041626, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxxxxxxx, NIK , tempat dan tanggal lahir Sikaladi, 03 April 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: iradatulhasanah953@gmail.com dan nomor *handphone* 081378237251 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menerima laporan dari Mediator;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 19 Maret 2024 dan perubahan permohonan tanggal 18 April 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 November 1979, dilaksanakan di Masjid Raudhatul Muttaqin Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 066/66/22/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar selama kurang lebih 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal dan menetap dirumah kediaman bersama di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxxx
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun atau goyah, yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon sering menuduh Pemohon menggunakan orang pintar (dukun) sehingga Termohon mau menikah dengan Pemohon ;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



4.2 Termohon terkadang berkata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon bahkan melakukan kekerasan kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya terjadi 22 Juni 2023 disebabkan karena Pemohon dan Termohon sedang bermain Handphone bersama dan Termohon ingin melihat tiktok sedangkan Pemohon ingin melihat ceramah sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan 25 (dua puluh lima) hari lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah saudari Pemohon beralamat di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah ada usaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh untuk 1 (satu) orang anak yang akan datang, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian dan akibat hukum perceraian lainnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 18 April 2024, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim menetapkan *court calender* dalam persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokok tentang permohonan cerai talak tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana hasil kesepakatan sebagian tentang nafkah iddah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian,

4.1 tidak benar demikian, bahwa Termohon tidak pernah menuduh Pemohon menggunakan orang pintar, bahwa Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai istri Termohon karena Pemohon sering bermain hp dan mengabaikan Termohon sebagai istri Pemohon bahkan Pemohon tidak pernah memebrikan nafkah



kebutuhan rumah sehingga Termohon terpaksa bekerja sebagai pedagang dan petani;

4.2 benar demikian, bahwa Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena Termohon melihat hal tak senonoh di hp milik Pemohon bahkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon melihat bukti transfer Pemohon kepada perempuan lain;

- Mengenai dalil pada angka 5, tidak benar demikian puncaknya tanggal 19 juli 2023, disebabkan karena Termohon ingin melihat ceramah Ustad ali Jaber dan Pemohon ingin melihat ceramah ustad Ristawardi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 8, tidak benar demikian, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi didepan mediator Pemohon dibebankan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 10, benar demikian;

Demikian jawaban Termohon dan terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Acara Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1304090106590002 An. Marjisan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 09-09-2022, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.1" dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/66/22/1980 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar tanggal 27 Desember 2011, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;

B. Saksi

1. Rismi binti Rataman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Aia Mancue Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan Pemohon Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar selama kurang lebih 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, tetapi sekarang sudah tidak

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar dari keterangan keluarga besar, bahwasannya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya karena kurang cocoknya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan termohon, tetapi Pemohon tetap kukuh dengan sikapnya ingin berpisah dengan Termohon;

2. Baina binti Syamsudin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon dan Termohon Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar selama kurang lebih 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dahulu, bahkan pada tahun 1990 pernah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, namun kembali rukun sampai dengan permasalahan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah kurangnya komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering kali mendengar keluh kesah Termohon dan saksi juga menasehatinya untuk bersabar dalam berumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetap saja terjadi;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima keterangan mereka;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan kecuali pengakuan Termohon bahwasannya memang sudah sejak tahun 1990 pernah berselisih dan bertengkar dengan Pemohon, sampai berpisah tempat tinggal selama satu tahun, namun bersatu kembali, selanjutnya sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sampai dengan sekarang;

Bahwa Pengakuan Termohon tersebut juga diakui secara murni oleh Pemohon di dalam persidangan, hal tersebut lah yang menjadi salah satu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *a quo.* Atas panggilan *a quo* Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 65, Pasal 70 dan Pasal 82

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 18 April 2024, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai #8432#, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan permohonan Pemohon. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah perceraian karena talak suami atas istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak yang menjadi pokok permohonan adalah permohonan izin cerai talak dengan mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi telah diperoleh kesepakatan sebagian mengenai mengenai nafkah iddah dan mutah dan berdasarkan kesepakatan di depan mediator, Pemohon merubah surat permohonannya terkait dengan pembebanan nafkah iddah dan mutah dalam satu kesatuan surat permohonan;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, baik berisi pengakuan murni; pengakuan berkualifikasi, pengakuan berklausul maupun bantahan terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang ikatan pernikahan, status waktu menikah, tempat tinggal setelah menikah, jumlah keturunan, awal dan puncak perselisihan, sudah adanya upaya damai, tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga sehingga lebih baik bercerai serta kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah dan mutah yang terjadi dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*", dengan demikian fakta-fakta yang tidak dibantah *a quo* dipandang tetap perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, tetapi *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang mengakui secara berkualifikasi dalil permohonan Pemohon, yakni tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karenanya Termohon juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx); P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 16 November 1979 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon adalah Keponakan Pemohon dan Tetangga Pemohon dan Termohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu, meskipun telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak ... hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun kecuali pengakuan di depan persidangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, alasan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selanjutnya terhadap pengakuan Termohon, Pemohon juga mengakui secara murni kebenaran pengakuan Termohon tersebut, maka berdasarkan prinsip mempersuit terjadinya perceraian sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak pengakuan murni Termohon, meskipun diakui secara murni oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon ditolak oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti, namun pengakuan Termohon dan Pengakuan Pemohon di dalam persidangan dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat Pasal 1915 KUHPperdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 16 November 1979 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat – *vide bukti P.2*;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



2. Bahwa sejak setidaknya kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena kurangnya komunikasi yang baik di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa dalam proses mediasi di hadapan mediator antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah dan mutah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*) sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Petitum Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Cerai Talak secara Syar'i



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami dapat) rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. QS. Al-Talâq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ۖ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."

3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: "Sesungguhnya hak talak ada pada (suami) yang boleh memegang betis istri."

4. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

5. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Cerai Talak secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan Cerai Talak secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Pertimbangan Cerai Talak secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Kesimpulan Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 18 April 2024, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah dan mutah, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi*", jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.*"

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati agar kesepakatan perdamaian *a quo* dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*"

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan *a quo*;

Menimbang, hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً

Artinya “Perdamaian merupakan perbuatan yang diperbolehkan di antara sesama umat Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal; dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	:	Rp
	30.000,00		
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	88.000,00
4.	Meterai	: _____	Rp
	<u>10.000,00</u>		

Jumlah : Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)